

**KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT DUSUN KEBOGORAN DESA KAMULYAN
KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UINSAIZU Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ALFIATUL KAROMAH
NIM. 1423201006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Alfiatul Karomah

NIM : 1423201006

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 08 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Alfiatul Karomah

NIM: 1423201006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) K. H SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0821-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap
Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan
Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Alfiatul Karomah (NIM. 1423201006) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Hariyanto, S.H., M.HUM., M.Pd
NIP. 1975070712009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Marwadi, M.Ag
NIP. 197512242005011001


Pembimbing/ Penguji III


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 30 September 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

29 Oktober 2021


D. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Alfiatul Karomah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfiatul Karomah
NIM : 1423201006
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam
(Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran
Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

MOTTO

**Jangan Pernah Melepas Suatu Impian
Hingga Kau Mampu Membuatnya Menjadi Nyata**



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur karya tulis ini penulis persembahkan untuk sosok inspiratif dan motivator hidupku, yaitu untuk kedua orang tuaku bapak Abdul Shodiq dan ibu Siti Purwanti semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Untuk adikku tersayang Laely Hidayati serta seluruh keluarga besar dan masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap yang turut serta membantu dalam penyelesaian penelitian ini, semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Kepada semua guru-guruku SDN Kamulyan 04, Madrasah Tsanawiyah PonPes Modern Darul Qurro (Kawunganten), Madrasah Aliyah PonPes Al-Urwatul Wutsqo (Jombang), serta dosen UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya, terkhusus kepada dosen pembimbing skripsi, bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. yang selalu sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu-ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikannya.

Untuk teman-teman yang selalu mengisi hari-hari penulis Ibnu Nur Hadis, Baity Munawarah, Nur Aisyah, teman-teman almamater UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*

**KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa
Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

ABSTRAK

Alfiatul Karomah
NIM. 1423201006

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saeifuddin Zuhri Purwokerto

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan pernikahan. Mencari pasangan hidup yang tepat adalah suatu langkah penting yang sangat menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Dalam memilih menantu setiap orang tua memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja kriteria orang tua dalam memilih calon menantu. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kriteria dalam memilih calon menantu di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Dusun Kebogoran yang mempunyai anak usia remaja yang belum menikah. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang berisi mengenai kriteria memilih calon menantu. Data-data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ukuran dan kriteria ideal yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Pandangan masyarakat mengenai kriteria calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya. Dalam memahami agama pun harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Semua kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang tua di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.

Kata kunci: *kriteria calon menantu, hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>kaṛāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaāt al-fiṭr</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
أأتن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya serta selalu memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto..
9. Untuk keluarga tercinta dan pihak yang selalu memberikan semangat.
10. Almamater tercinta UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Aamiin Ya Rabbal `Alamin.

Purwokerto, 08 Agustus 2021

Penulis,



Alfiatul Karomah
NIM : 1423201006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan.	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	24
1. Pengertian Pernikahan.....	24
2. Tujuan Pernikahan	31

3. Hukum Pernikahan.....	40
B. Memilih Pasangan Hidup.....	43
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Calon Menantu	60
D. Peran Keluarga Dalam Memilih Pasangan Hidup	75

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	85
1. Lokasi Penelitian.....	86
2. Subyek dan Obyek Penelitian	86
B. Sumber Data.....	87
1. Sumber Primer	87
2. Sumber Sekunder	87
C. Teknik Pengumpulan Data.....	88
1. Wawancara.....	88
2. Dokumentasi	88
D. Teknik Data Penelitian.....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Memilih Calon Menantu Menurut Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.....	89
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Menantu	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menciptakan alam semesta secara sempurna. Terdapat sunah keseimbangan dan keserasiannya yang berlaku di alam semesta. Allah menciptakan makhluk dalam kesemestaan ciptaan.

Untuk segala sesuatu, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Allah menciptakan tetumbuhan, pepohonan, dan bunga-bunga dalam sunah keseimbangan dan keserasian. Dengan ketentuan dan kuasa Allah, mereka bisa mengembangbiakan jenisnya. Bintang-bintang memiliki pasangan jenis, di mana mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan bisa mengembangbiakkan keturunann.¹

Demikian pula manusia, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Ada suatu yang amat kuat menarik. Sehingga dengan dorongan naluriah dan fitrahnya. Laki-laki akan mendekati perempuan. Sebaliknya, dengan perasaan dan kecenderungan alamiahnya, perempuan pun merasakan kesenangan tatkala didekati laki-laki.

¹ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2009), hlm. 27.

Menikah adalah peristiwa fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah, sosial, dan budaya. Disebut sebagai peristiwa fitrah karena pernikahan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Fitrah setiap manusia adalah mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis dan Allah swt telah menciptakan rasa keindahan dalam hati setiap laki-laki dan perempuan.²

Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Mengenai naluri manusia tersebut telah difirmankan Allah SWT pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ...³

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...” (QS, Ali Imran : 14)

Dari ayat diatas ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunana, dan cinta harta kekayaan.³ Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الرُّوم:30)

² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, hlm. 30.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm. 22-23.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS:Ar-Rum:30)⁴

Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar dan manusiawi, Islam datang dengan membawa ajaran pernikahan, yaitu sebuah ajaran suci yang menampik kehidupan membujang di satu sisi, tetapi juga menampik kehidupan interaksi laki-laki dan perempuan di sisi yang lain. Nikah adalah jalan tengah yang membentang antara dua ekstrem.

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri sebagai makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat : 49)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan.⁵ Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bathin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.⁶

Lelaki dan perempuan harus mampu bekerjasama dan hidup harmonis, salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu adalah pernikahan. Manusia menikah dan membangun rumah tangga, bahkan bukan

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 13.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 15.

hanya manusia yang menikah, atau katakanlah berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Karena ada sesuatu dalam diri setiap makhluk yang kecil peranannya dalam wujud ini. Sesuatu itu adalah naluri seksual. Masing-masing makhluk memiliki pasangan. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan lebih kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.⁷ Itulah ciptaan dan pengaturan Ilahi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. Adz-Dzariyat {51}: 49).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka (manusia) maupun dari (makhluk makhluk) yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin {36}: 36).⁸

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.⁹ Disamping itu perkawinan

⁷ M. Quraish Shihab, *PEREMPUAN: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 58.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*,

⁹ Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.¹⁰

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual. Tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang penting adalah memelihara gen manusia, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, nikah sebagai perisai diri manusia, melawan hawa nafsu.¹¹

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia. Dari sini, tidak diperkenankan dalam memilih istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.¹²

¹⁰ Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 40.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT: khitbah, nikah, dan talak* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 36.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 37.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena karena perkawinan itu dilaksanakan untuk memenuhi sunnah Allah dan petunjuk Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.¹³

Semua orang sepakat bahwa menikah setidaknya hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga seseorang akan melalui proses pemilihan jodoh terlebih dahulu. Proses ini merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh setiap individu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Memilih pasangan merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup karena untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan pemilihan jodoh yang tepat, sehingga diharapkan perjalanan selanjutnya menjadi lebih mudah untuk dilalui.

Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48.

faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.¹⁴

Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh sebuah keluarga. Karna ada banyak dampak yang muncul dari sebuah perceraian. Di Jawa Tengah, kasus perceraian berjumlah puluhan ribu dalam setaun. Dari semua kabupaten atau kota di Jawa Tengah, ternyata Kabupaten Cilacap yang memiliki kasus perceraian terbanyak tiap tahun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi jawa tengah, pada tahun 2018, ada 6.015 perceraian di Cilacap. Pada tahun 2019, perceraian di Cilacap meningkat menjadi 6.480 kasus. Ditahun 2020, ada 6.038 kasus perceraian di Cilacap. Maka, dalam tiga tahun tersebut, Cilacap konsisten diangka 6000-an.¹⁵ Dan dengan adanya persiapan pranikah yaitu memilih calon pasangan hidup diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian tersebut.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama, untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris, yaitu “*society*” yang berarti “masyarakat” lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu “*societes*” yang berarti “kawan”. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu

¹⁴ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 3.

¹⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Online 2021

“masyarakat”. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Secara sederhana masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.¹⁶

Dusun Kebogoran adalah salah satu dusun yang terdapat di desa Kamulyan kecamatan Bantarsari kabupaten Cilacap. Mayoritas bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Sehingga masyarakat kurang memahami tentang problem yang ada dalam rumah tangga. Dalam menentukan calon menantu, mereka lebih menyerahkan kepada pilihan anaknya. Namun belakangan ini banyak kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat. Kesalahan dalam memilih pasangan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian tersebut. Dengan adanya penelitian ini, para orang tua di dusun Kebogoran diharapkan lebih selektif lagi dalam menentukan calon menantu. Mencari pasangan hidup mungkin adalah suatu yang sangat sulit bagi setiap orang. Karena pasangan hidup merupakan sosok yang akan mendampingi setiap saat.¹⁷ Sebagai mahasiswa Progam Study Hukum Keluarga Islam, penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai kriteria pemilihan calon menantu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup berumah tangga.

¹⁶ Donny Prasetyo, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, diambil dari Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, vol 1 no 1 2020

¹⁷ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 43.

Pada kehidupan modern ini, terlebih budaya kapitalis menjadi paradigma ditengah-tengah masyarakat, sangat mungkin kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup sangat diperhatikan sebelum melanjutkan kejenjang yang lebih serius.

Sebenarnya memilih suami tak kalah penting dengan memilih isteri. Bahkan bisa jadi problem keluarga terjadi akibat dari isteri memilih suami, khususnya di abad modern ini yang penuh fitnah, problem maksiat, dosa, dan keburukan. Sebagaimana yang anda ketahui, seorang bapak harus selektif dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak gadisnya. Begitu pula calon suami atau seorang pemuda, hendaknya selektif pula dalam memilih calon pasangan yang sesuai.

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan pernikahan. Dalam memilih pasangan pada zaman modern sekarang merupakan problem yang sangat pelik untuk dihadapi, karena banyak diantara mereka yang kurang perhatian dalam memilih pasangan. Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga. Mencari pasangan hidup yang tepat adalah suatu langkah penting yang sangat menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Meskipun sepintas terlihat sepele, namun hal ini sulit untuk dilakukan. Tidak sedikit orang yang gagal menikah karena adanya ketidakcocokan dengan calon menantu. Semua orang tua menginginkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Orang Indonesia punya banyak keunikan tersendiri dalam menetapkan menantu idamannya.

Berdasarkan observasi pendahuluan terhadap SP, memilih kriteria calon menantu yang setara dalam hal pendidikan. Sebagaimana anak dari ibu SP pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan AK (anak SP) lulusan sarjana. Ibu SP sangat mengkhawatirkan mereka akan sering berselisih pendapat sebagaimana SP dan suaminya yang juga terdapat adanya ketidaksetaraan antar keduanya dalam hal pendidikan. Mereka sering sekali berselisih pendapat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Sehingga SP meyakini bahwa tingginya pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam membina rumah tangga.¹⁸

Begitupula dengan R, beliau mempunyai anak perempuan yang sudah bekerja di Instansi Pemerintahan. Anak R pernah menjalin hubungan serius dengan laki-laki yang berprofesi sebagai guru honorer. Namun ketika laki-laki tersebut hendak melamar anaknya, R justru menolaknya. Menurut pendapat R, gaji guru honorer itu belum meyakinkan. Saya takut anak saya tidak bahagia dan kebutuhan rumah tangganya tidak terkecukupi. Kehidupan keluarga itu akan bahagia apabila kebutuhan ekonominya terpenuhi. Jadi menurut saya, pekerjaan itu sangat penting karena kebutuhan ekonomi atau nafkah lahir merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi.¹⁹

Adapun kriteria lain dari orang tua dalam memilih calon menantu. Menurut bapak MF yang merupakan seorang kyai. Beliau menginginkan anak

¹⁸ Wawancara terhadap SP pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020, pukul 10:30 WIB

¹⁹ Wawancara terhadap R pada hari jum'at tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB

laki-lakinya yaitu saudari BM mendapatkan calon pendamping hidup seorang santri yang bisa mendampingi BM menjadi penerus bapaknya (MF). Sedangkan untuk anak perempuannya, beliau menginginkan calon menantu yang mapan, sudah punya pekerjaan, dan tanggung jawab.²⁰

Menurut bapak AS mempunyai kriteria calon menantu yang hafal Al-Qur'an. Kriteria ini disesuaikan dengan status anak perempuannya yang sedang belajar menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren.²¹

Memilih menantu menurut MH yang pasti adalah se-agama, dan berakhlak baik, sholeh, teruse pada senenge (sama-sama nyaman, sama-sama suka).²²

Dalam memilih menantu setiap orang tua memiliki kriteria yang berbeda-beda. Tidak salah jika orang tua turut ikut campur untuk mencarikan pasangan bagi anaknya. Orang tua harus membuat kriteria pasangan bagi anak-anaknya sejak kecil. Kriteria itu disebut ketetapan efektif. Orang tua tidak boleh pasif membiarkan anaknya memilih sendiri atau merasa bahwa apapun yang terjadi adalah dalam perkenaan Tuhan. Orang tua yang mengerti kebenaran harus turut campur dalam menetapkan kriteria bagi pasangan anak.

Berdasarkan observasi yang telah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan kriteria dalam memilih calon pasangan hidup. Perbedaan inilah yang membuat

²⁰ Wawancara terhadap MF pada hari senin tanggal 8 November 2020, pukul 11:00 WIB

²¹ Wawancara terhadap AS pada hari senin tanggal 7 Juni 2021, pukul 13:00 WIB

²² Wawancara terhadap MH pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021, pukul 15:20 WIB

penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “**Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**”.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²³
2. Memilih adalah menentukan (mengambil) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera).²⁴
3. Calon menantu adalah seseorang yang akan dinikahi oleh anaknya. Menantu atau mantu adalah sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan yang merujuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari anak laki-laki disebut menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu laki-laki.²⁵
4. Perspektif adalah konteks sistem bagaimana objek terlihat pada mata manusia atau biasa disebut dengan sudut pandang.²⁶

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:33 WIB.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:36 WIB.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:48 WIB.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:55 WIB.

5. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁷
6. Dusun Kebogoran adalah salah satu wilayah yang berada di Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dengan demikian dapat disimpulkan suatu rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Apa saja Kriteria Memilih Calon Menantu Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Menantu Pada Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja kriteria orang tua dalam memilih calon menantu.
2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap kriteria orang tua memilih calon menantu.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 07:25 WIB.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan Islam mengenai fikih munakahat, khususnya mengenai pandangan Islam terhadap kriteria orang tua dalam memilih menantu.
2. Memberikan sumbangsih keilmuan Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan bagi penulis khususnya.

F. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa hasil-hasil skripsi yang telah dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa pernyataan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa skripsi yang hampir sama dengan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian mengenai pemilihan pasangan hidup dengan peneliti terdahulu.

Tabel.1

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	----------	-------	-----------	-----------

1	Miftakhul Lutfi	Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah	Sama-sama membahas kriteria memilih pasangan	Peneliti Miftakhul Lutfi membahas kriteria kriteria pasangan hidup dalam memberntuk keluarga sakinah menurut mahasiswa fakultas syari'ah, sedangkan penulis meneliti Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten
---	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Cilacap).</p> <p>Disini penulis lebih menekankan kriteria dari segi Orang Tuanya</p>
2	<p>Manarul Hidayat Nur</p>	<p>Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)</p>	<p>Sama-sama membahas kriteria calon menantu prespektif hukum islam</p>	<p>Pembahasan pada skripsi Manarul Hidayat Nur lebih mengerucut mengenai pekerjaan dan pendidikan. Sedangkan penulis belum menekankan pada dua bidang tersebut. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut apasaja kriteria orang tua dusun kebogoran desa kamulyan</p>

				dalam penentuan calon menantu idamannya
3	Dewi PuspitaSari	PILIH LAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan	Sama-sama membahas kriteria dalam memilih pasangan hidup (jodoh)	Dalam pembahasannya, peneliti Dewi PuspitaSari lebih menekankan pada kajian etnis dan keyakinan agama dalam memilih jodoh. Sedangkan Penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kriteria masyarakat (orangtua) di dusun kebogoran desa kamulyan dalam memilih calon

				calon pendamping hidup bagi anaknya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak
4	Dewi Larasati	Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja	Sama-sama membahas mengenai pasangan hidup	Peneliti Dewi Larasati membahas perbedaan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan penulis meneliti dari perbedaan orang tua di dusun kebogoran desa kamulyan

				kecamatan bantarsari kabupaten cilacap dalam memilih calon menantu
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

1. Miftakhul Lutfi yang berjudul *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah membahas kriteria mahasiswa syari'ah dalam memilih calon pasangan hidup. Suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih calon pasangan hidup yang cocok. Mahasiswa syari'ah IAIN Purwokerto memiliki harapan ingin membentuk keluarga yang sakinah kelak bersama pendamping hidupnya.*²⁸
2. Manarul Hidayat Nur yang berjudul *Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal) menjelaskan kafa'ah pendidikan dan kafa'ah pekerjaan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu, karena kafa'ah pendidikan dan pekerjaan*

²⁸ Miftakhul Lutfi, *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah* (Purwokerto: P3M, 2018)

diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.²⁹

3. Dewi Puspita Sari dengan judul PILIHLAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Penelitian ini menunjukkan jika keyakinan agama menjadi dasar yang paling utama bagi individu dalam menentukan pasangan hidupnya, hal ini berkaitan dengan bagaimana keyakinan dan ajaran agama mereka yang sudah dianut secara turun temurun, selain itu juga undang-undang dinegara Indonesia masih belum mengesahkan pernikahan berbeda agama. Berbanding terbalik dengan masalah etnisitas tidak lagi menjadi dasar pemilihan pasangan hidup bagi individu.³⁰
4. Dewi Larasati dengan judul Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja dan tidak bekerja. Preferensi pemilihan pasangan hidup adalah kriteria yang umumnya dipertimbangkan, diinginkan, dan diprioritaskan individu

²⁹ Manarul Hidayat Nur, *Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)* (Purwokerto: P3M, 2018)

³⁰ Dewi Puspita Sari, *PILIHLAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan.* (Universitas Lampung: 2018)

dalam memilih pasangan. Laki-laki cenderung memilih pasangan berdasarkan bentuk fisik, sedangkan wanita cenderung memilih pasangan berdasarkan status sosial ekonomi yang dimiliki. Referensi pemilihan pasangan hidup merupakan hal yang penting sebagai acuan untuk melanjutkan kejejang pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita bekerja memiliki meanskor yang lebih tinggi dibandingkan wanita tidak bekerja. artinya, wanita bekerja memiliki preferensi pemilihan pasangan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tidak bekerja.³¹

Berdasarkan telaah dan penelusuran penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti belum ada yang membahasnya secara spesifik. Baik itu dilihat dari subyek penelitian maupun dari obyek penelitian mengenai Kriteria Memilih Calon Menantu di Dusun Kebogoran Desa Kamulya Kecaatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis menjelaskan secara garis besar tentang sistematika penulisannya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

³¹ Dewi Larasati, *Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja* (Universitas Indonesia: 2012)

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini memuat gambaran umum tentang nikah, persiapan perkawinan yang mencakup kriteria dalam pemilihan calon pasangan hidup, peran keluarga dalam memilih pasangan hidup.

BAB III yaitu metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik data penelitian.

BAB IV yaitu analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan realitas masalah. Dalam bab ini berisi tentang pendapat masyarakat mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih calon menantu, serta pandangan hukum Islam terhadap cara pandang masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

BAB V adalah bab terakhir yang merupakan penutupan, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 25:

...فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...

"...Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka..."

Jadi hubungan badan itu tidak boleh hanya dengan seizin semata.

Dipihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

*"Saling nikahlah kalian, sehingga kalian akan melahirkan banyak keturunan."*³²

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan

³² Syaikh Hasan Ayyub, *FIKIH KELUARGA* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 3.

percampuran. Al-Fara' mengatakan: "An-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena menjadi penyebab hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan: "jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan, bahwa ia menikahi isterinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan."

Adapun menurut syari'ah, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits sebagai akad.³³

Menurut pengertian sebagian fukhaha, perkawinan ialah: "*Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafad nikah atau ziwaj yang semakna keduanya.*"

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semua dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang

³³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 375.

menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika kita menyadari hal itu maka pengertian perkawinan diatas harus diperluas sehingga dapat mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini kita dapati para ahli hukum Islam *Mutaakh Khiriin* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah atau Ziwaj ialah *“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanitanya mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”*.³⁴

Dari pengertian yang kedua ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilanda tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Tegasnya, perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

³⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.³⁶

Pernikahan adalah tatanan sosial yang populer sejak berabad-abad lampau, bahkan sejak awal kehidupan manusia. Pernikahan merupakan hal yang sakral, dimana pun dan kapan pun. Dalam pernikahan, pasangan pria dan wanita memulai kehidupan bersama. Keduanya berjanji untuk saling menolong, saling menghibur, sekaligus juga masing-masing menjadi mitra hidup bagi yang lain dalam suka dan duka.³⁷

Pernikahan adalah kebutuhan alami, sebagaimana manusia membutuhkan makan dan minum. Setiap pemuda dan pemudi, pada jenjang usia remaja, mempunyai perasaan suka kepada lawan jenis, dan ingin memadu cinta. Pernikahan adalah kebutuhan alami yang diakui dalam setiap masyarakat manusia dan agama-agama samawi. Islam, khususnya, memerintahkan para pemeluknya untuk menikah, dan tidak menganjurkan

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 38.

³⁶ t.p., *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilas Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.), hlm. 140.

³⁷ Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 3.

untuk hidup membujang. Pernikahan, dalam Islam, bukanlah hal yang di benci dan tidak di sukai (makruh), tetapi sangat dianjurkan (sunah, bahkan dalam keadaan tertentu hukumnya wajib. Seandainya pernikahan di niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, hal itu merupakan ibadah. Rasulullah saw dan Ahlul bait sering menegaskan mengenai pernikahan. Rasulullah saw bersabda:

*“tidak ada suatu lembaga yang dibangun dalam Islam yang lebih disukai oleh Allah ketimbang lembaga pernikahan.”*³⁸

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tetram bahagia.

Menurut Syafi'i nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan dengan wanita sedangkan menurut majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan Islam Jakarta, CV Alhidayah 1996, nikah artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadist Rasul yang berbunyi: dikutuk ialah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani).

³⁸ Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmonis*, hlm. 4.

Prof. Dr. Hazanirin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami dan isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (idah) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM suatu analisis dari undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), hlm. 2.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i) perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁰ Perkawinan/berpasangan adalah *sunnatullah*, dalam arti “ketetapan Tuhan yang diberlakukan terhadap semua makhluk.”

Perkawinan adalah “aksi dari satu pihak yang disambut dengan reaksi penerimaan oleh pihak lain, yang satu memengaruhi dan yang lain dipengaruhi”. Atas dasar inilah *law of sex* “hukum berpasangan” berjalan, dan atas dasar itu pula alam raya ditegakkan dan datur oleh Allah swt.⁴¹

Keberpasangan/perkawinan telah dikenal umat manusia sejak awal sejarah kehadirannya di pentas bumi ini dan hingga kini tersebar di semua masyarakat manusia.⁴²

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian dan lebih hebat

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 3.

⁴¹ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 2.

⁴² Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, hlm. 3.

lagi keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia, karena pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat ”ketergantungan”.⁴³

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan bathin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan perkawinan ini tidak semudah apa yang diduga orang. Hubungan ini bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah, menyusun bata di atas bata. Tidak juga seperti membangun taman, merangkai kembang disamping kembang, apalagi seperti menghimpun binatang di dalam kandang.⁴⁴

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

⁴³ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, hlm. 5.

⁴⁴ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, hlm. 9.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptaanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia termasuk menuruti penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.⁴⁵

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁶ Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual. *Sakinah* merupakan ketenangan hidup,

⁴⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 48.

⁴⁶ t.p., *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: GRAHA PUSTAKA, t.t.), hlm. 140.

mawaddah, dan *rahmah* adalah terjalannya cinta kasih dan tercapainya ketenteraman hati.⁴⁷

Pernikahan juga mengandung banyak manfaat higienis bagi individu dan masyarakat. Sebaliknya, hidup membujang mengandung banyak bahaya higienis dan psikologi.

Penelitian Dr. Kamal Fowl, kepala rumah sakit jiwa dan akal di Iskandaria, menguatkan bahwa pernikahan dapat mencegah kegilaan, berbagai penyakit jiwa, dan organ tubuh, yaitu semua penyakit muncul akibat perasaan menyendiri, menikah juga dapat memenuhi segala rasa dan naluri, yang apabila tidak dipenuhi dengan cara menikah akan menjadi jalan pertama munculnya berbagai penyakit jiwa. Begitu juga, apabila pernikahan menyebabkan kesengsaraan dan membutuhkan pemahaman dan rasa sayang, akan menimbulkan bahwa jika salah seorang pasangan suami isteri bersifat kasar dan aniaya serta memusuhi, hal itu akan mengakibatkan ketegangan jiwa dan rasa (stress).

Pernikahan dianggap sebagai faktor kebahagiaan paling penting. Bintang film terkenal, Borch Bord, berkata, ”puncak kebahagiaan manusia adalah menikah.⁴⁸

⁴⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69.

⁴⁸ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 21.

Menurut agama Islam, tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kekeluargaan yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.; sejahtera artinya terciptanya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.⁴⁹

Menurut uraian Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya

⁴⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala mendidiknya menjadi anak yang sholeh.⁵⁰

2) Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat iradat Allah SWT manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh Allah dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 24.

didasarkan antara kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpuhkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3) Memelihara Diri dari Kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang kmmeluarga dapat ditrunjukkn melaluperkwinan. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53:

...إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ...

“...sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...”

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.⁵¹ Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW: *“...sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan...”*

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 28.

4) Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering dipengaruhi oleh emosinya, sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibandingkan dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang pernikahan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Suami isteri yang pernikahannya didasari atas dasar agama, jerih payah usaha dan upaya mencari keperluan keluarga dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁵²

5) Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidak berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan.

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 29.

Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan dalam membina keluarga yang harmonis antar suami dan isteri. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.⁵³

Dalam Qur'an Surat A-Ruum ayat 21 Allah menjelaskan tujuan dasar suatu pernikahan, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, adalah dapat hidup tentram, adanya suasana sakinah yang disertai kasih sayang. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya dua pasangan tersebut penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang bergantian dengan kebencian.⁵⁴

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 30.

⁵⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta pengormatan. Wanita muslim berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁵⁵

3. Hukum Nikah

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Sedang menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, hukum melaksanakan perkawinan itu Sunah. Ulama Dhaririyah menetapkan hukum wajib bagi orang Muslim untuk melakukan perkawinan seumur hidupnya sekali.

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 379.

Terlepas dari pendapat Imam Madzhab, berdasar nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau pun mubah.

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan terglincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib, sesuai dengan qaedah: “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu hukumnya wajib” Qaedah lain mengatakan: “Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum yang sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan ma'siyat.

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunat

Orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum Sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang telah dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah tadi tidak menfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum Sunnat saja.⁵⁶

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga bila melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah: 195)

Termasuk juga hukum haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang

⁵⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 46.

dikawini itu tidak hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.⁵⁷

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan; mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁵⁸

⁵⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 47.

⁵⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

B. Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal dapat mendorong seseorang saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan pendamping hidup. Seperti gaya hidup di zaman generasi milenial ini banyak yang sangat selektif dalam memilih pasangan hidup, seperti bibit bobot dan harus sepadan dengan keadaan mereka sekarang.

Hal tersebut tidak hanya berpotensi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan/ketampanan, kekayaan, status sosial, agama dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam pengembangan era zaman anak milenial disebut dengan kriteria yang ideal. Akan tetapi, Rasulullah Saw dalam hadisnya lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya.⁵⁹

Preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang yang berlawanan jenis kelamin untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan satu proses menentukan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan dan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Setiap individu memiliki kriteria laki-laki atau wanita idaman yang menjadi pilihan masing-masing, biasanya individu akan mencari kesempurnaan dalam memilih pasangan.

⁵⁹ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 3.

Preferensi pemilihan pasangan hidup tidak dapat dilakukan sembarangan karena hal ini berpengaruh terhadap seluruh perjalanan panjang sebuah rumah tangga. Pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon atau pasangan kemungkinan dapat berakibat pada suatu suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan dalam sebuah hubungan, individu akan membuat pilihan dalam memilih pasangan yang sesuai untuk dijadikan pasangan hidup.⁶⁰

Impian terbaik setiap pasangan pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami yang baik untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan. Mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih calon pasangan dengan melihat calon pasangan dengan kesetaraan.⁶¹

Menentukan pilihan dilakukan setelah ada kesiapan diri dengan perhitungan waktu yang realistis. Pertimbangan agama harus menjadi dasar pertama sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan, atau keturunan, dan kekayaan. Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau melalui orang lain yang dipercaya kebaikannya.⁶²

⁶⁰ Puteri Amylia Binti Ulul Azmi Dan Suzana Mohd Hoesni, *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019), diambil dari Jurnal Fakultas Psikologi, Vol. 13, No 2, hlm. 97. Pada 27 juli 2021, pukul 18:55 WIB.

⁶¹ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*, hlm. 17.

⁶² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, hlm. 55.

Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahinya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kalian sukai; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seseorang saja. (QS A-Nisa': 3)⁶³

Dalam persiapan suatu perkawinan bagi para remaja yang akan melaksanakan pernikahan dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan kewajibannya hendaklah memperhatikan dari berbagai aspek. Aspek kepribadian sangat penting dalam memilih calon pasangan, agar masing-masing pasangan mampu menyesuaikan diri.

Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan, karena dapat saling menyesuaikan kebutuhan kasih sayang yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga. Memang masing-masing orang tidak mempunyai kepribadian yang sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing pihak, sehingga diharapkan kelak dapat saling mengisi dan melengkapi.

⁶³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*,

Memilih suami tidak kalah penting dengan memilih isteri. Bahkan problem keluarga bisa juga terjadi akibat dari isteri salah memilih suami. Khususnya di era modern ini yang penuh dengan problem. Dengan demikian dalam hal membina keluarga yang harmonis, keutuhan keluarga, serta dalam hal pasangan. Laki-laki dan perempuan itu punya hak memilih pasangan hidupnya yang akan menemani dalam kesehariannya, khususnya seorang perempuan dalam hal memilih calon suaminya, maka dari itu seorang wali harus selektif dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak gadisnya.⁶⁴

Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.⁶⁵

Mencari pasangan hidup mungkin adalah suatu yang sangat sulit bagi setiap orang. Karena pasangan hidup merupakan sosok yang akan mendampingi setiap saat, menjadi teman sejati dalam keluh kesah, canda tawa, bahagia, derita dan seterusnya.⁶⁶ Diperlukan pengetahuan dan kiat-kiat dalam mencari dan memilih pasangan hidup karena baik laki-laki dan atau perempuan sama-sama

⁶⁴ Nasir al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah* (Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013), hlm. 23-24.

⁶⁵ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

⁶⁶ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza: Indahny Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 43.

memiliki ciri khas masing-masing. Laki-laki dan perempuan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing karena tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu dalam hal memilih pasangan hidup terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan kemudian mengadakan diskusi dengan orang tua atau saudara kita maupun teman dekat dan dari hasil diskusi tersebut, kita yang menentukan keputusan.⁶⁷

Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam memilih pendamping hidup yang akan mendampingi kelak, karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja, tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya.

Memang tidaklah mudah untuk memilih kriteria calon pendamping hidup sesuai syari'at Islam, baik itu memilih kriteria calon suami menurut Islam, apalagi di zaman sekarang ini dimana gaya hidup semakin meningkat yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut telah berperan dalam peningkatan angka perceraia. Oleh karena itulah perlu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam mendapatkan jodoh, jangan sampai timbul penyesalan dikemudian hari.⁶⁸

⁶⁷ Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

⁶⁸ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*, hlm. 18.

Suami adalah imam atau pemimpin dalam keluarga. Kewajiban laki-laki setelah menikah harus bertanggung jawab untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan keluarganya serta memberi perlakuan yang baik kepada mereka.

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti: bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.

Menemukan seseorang yang kita anggap terbaik sebagai pasangan hidup tentu bukan perkara mudah. Apalagi setiap orang memiliki ukuran baik buruk dan rupawan. Ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama. Atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya.⁶⁹

Sebagaimana dalam memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang

⁶⁹ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*, hlm. 21.

beragama dan berakhlak yang baik. Islam juga menganjurkan kepada keluarga wanita agar mengutamakan pemuda yang melamar putrinya yang memiliki dua sifat tersebut. Rasulullah SAW bersabda: artinya *“jika datang kepada kamu orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya maka kawinkanlah, jika tidak kamu kerjakan, yang terjadi adalah fitnah di bumi dan kerusakan besar.”* Kerusakan yang mana yang lebih berbahaya bagi masyarakat daripada keindahan materiil yang menjadi unggulan manusia tanpa memperhatikan keteladanan, nilai dan akhlak serta moral. Kriteria sifat-sifat wanita yang perlu mendapat perhatian dari calon suami agar pernikahannya baik dan diberkahi sebagai berikut:

Pertama, calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia. Jangan sampai calon suami bermaksud memilih wanita hanya dari segi kecantikan kecuali disertai berakhlak dan beragama. Tentunya kriteria ini lebih utama, karena kecantikan, karena kecantikna yang tidak disertai dengan akhlak buruk menyenangkan, menambah terpeliharanya suami dari perbuatan haram, dan tidak mengalihkan pandangan matanya melihat wanita lain. Demikian juga hendaknya calon suami tidak menikahi wanita dengan tujuan harta dan status jabatan sosial semata. Boleh saja menikahinya dengan mengutamakan harta jabatannya, tetapi juga disertai dengan agama dan akhlak.⁷⁰

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 56.

Kedua, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikahi seorang wanita yang penuh kasih sayang (*al-wadud*) dan subur atau mampu memberi keturunan banyak anak (*al-walud*). *Al-walud* dapat mencapai buah pernikahan yang amat penting yaitu anak-anak. Nabi pernah memberikan nasihat pada seorang laki-laki yang menanyakan tentang wanita cantik tetapi tidak beranak, beliau melarangnya sampai tiga kali. Nabi saw telah memberikan petunjuk dan menjelaskan keutamaan gadis sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Jabir berkata: “*Hendaknya engkau mengawini gadis, engkau dapat bermain-main denganya dan ia dapat bermain-main dengan engkau*”.

Sekalipun Rasulullah SAW telah menganjurkan memilih wanita yang subur kandungannya, penuh kasih sayang dan beragama, namun ketika karakter wanita kontradiksi dengan agama maka yang harus didahulukan adalah agamanya. Menikahi wanita ahli agama akan dapat membantu menjadi orang yang berhati kaya.

Ketiga, yang lebih baik calon suami menikahi wanita yang sudah jauh hubungan nasab dan keturunannya. Menurut mereka, pernikahan dengan kerabat akan menghambat keturunan yang lemah serta turunya semangat bersenang-senang. Sedangkan wanita yang jauh jauh dari kerabat, kecintaan semakin bertambah dan menghasikan keturunan yang kuat.

Keempat, sebagian *fuqaha'* menilai baik jika usia pasangan istri di bawah usia suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak. Demikian juga dalam

harta dan keturunan, istri sebaiknya dibawah suami. Sedangkan dalam segi akhlak, budi pekerti, wara (menjaga haram), dan kecantikannya di atas suami.⁷¹ Sesuai fungsinya sebagai suami yang mengendalikan rumah tangga maka suami berhak untuk memimpin, membimbing, dan menjaga keluarganya secara lahir dan batin.

Adapun kriteria yang harus dimiliki seorang laki-laki sebagaimana calon suami adalah sebagai berikut:

1. Lelaki Yang Seagama

Dalam hal memilih calon suami, pihak perempuan dan keluarga diwajibkan untuk memilih laki-laki yang seagama. Dalam ajaran Islam, seorang perempuan muslim diharamkan menikah dengan seorang lelaki non muslim.

2. Lelaki yang Kuat Agamanya (Islam)

Kaum perempuan yang beragama hendaknya memilih dan menentukan calon suami yang kuat agamanya (keimanan dan ketakwaan) melebihi dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan suami itu sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membawa istri ke jalan benar atau salah.

3. Lelaki yang Berpengetahuan Luas

Perempuan hendaknya memperhatikan dan memprioritaskan calon suami yang mempunyai pengetahuan yang lebih luas atau lebih tinggi

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT khitbah, nikah, dan talak*, hlm. 58.

dibandingkan dirinya. Yang dimaksud adalah memiliki ilmu, wawasan, dan konsep secara menyeluruh, bukan saja mengetahui pengetahuan agama, tetapi juga tentang masalah umum, termasuk kehidupan seputar rumah tangga. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk, membina, dan menjaga rumah tangganya.⁷² Memilih pasangan ideal dalam Islam pernah disinggung Rasulullah saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَابِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

“telah diceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari.)⁷³

Jika mengacu pada hadits diatas, Islam memerintahkan penganutnya yang hendak menikah agar terlebih dahulu mencari pasangan yang ideal menurut Islam.⁷⁴ Pemilihan pasangan yang ideal ini merupakan tatanan rumah tangga yang harmonis.⁷⁵ Pasangan yang ideal jika mengacu

⁷² Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi*, hlm 22.

⁷³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari juz 25* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 103.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 52.

⁷⁵ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hlm. 23

pada redaksi teks hadits di atas, maka terdapat empat kriteria utama memilih pasangan hidup yang ideal yakni karena rupanya, hartanya, keturunannya, serta agamanya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup, baik melalui dirinya sendiri atau dengan perantara wali nikahnya. Karena Islam merupakan agama yang mempunyai nilai keadilan terhadap laki-laki dan perempuan.⁷⁶

Diera modern ini kita mendapati fokus pemilihan pasangan hanya pada aspek kekayaan yang dimiliki calon suami ataupun istri. Terutama di kalangan perempuan, mereka begitu memperhatikan kekayaan, pendidikan, jabatan, keturunan, atau ketampanan calon suaminya. Sayangnya, mereka kurang begitu memperhatikan kualitas keagamaan calon suaminya. Di samping itu ada juga sebagian orang mengfokuskan perhatiannya pada kekayaan, jabatan, dan pekerjaan calon menantunya, meskipun agamanya lemah.⁷⁷

Landasan yang jelas telah diberikan Rasulullah Saw dalam sabdanya: *“Wanita dinikahi karena empat faktor, yakni karena harta kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu.”* (HR. Muslim)

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 142.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm. 25.

Faktor agama sebuah pilihan yang utama dan pokok, karena sering terjadi, cinta buta yang melanda orang yang ingin menjalani hidup berkeluarga membuatnya gegabah dan ceroboh dalam menentukan pilihan pasangannya. Seringkali hasrat biologis ataupun seksual menghalalkan akal sehatnya, sehingga ia terhanyut dalam hasratnya. Hanya disebabkan keelokkan/ketampanan wajah ia bisa tertipu, atau karena harta dan kedudukan yang tidak didukung dengan benteng agama dan akhlak mulia. Oleh karena itu kehidupan keluarga yang dibangunnya tersebut menjadi neraka yang selalu membakar sisi-sisi kehiduannya, bahkan bekas-bekasnya pun bisa menimpa kepada anak-anak mereka.

Kesalah kaprahan dalam memilih pasangan hidup akan menyeret kepada retaknya hubungan dua kekasih dan terputusnya ikatan keluarga yang kemudian melahirkan permusuhan dan berakhir dengan perceraian, walaupun perceraian itu sesuatu yang boleh, tetapi paling dibenci oleh Allah Swt.⁷⁸

Islam menyarankan agar faktor agama dan kepribadian menjadi pra syarat yang sangat mendasar dan tidak bisa ditawar-tawar dalam menentukan sebuah pilihan. Selain itu, Islam juga memperingatkan agar pilihan tidak jatuh atas dasar kecantikan, ketampanan, harta atau keturunan. Islam memberikan kelebihan bahwa kecantikan kepribadian lebih abadi

⁷⁸ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga*, hlm. 4.

daripada kecantikan bentuk, dan bahwa kaya hati lebih berharga ketimbang kaya harta. Ini dilukiskan dengan indah oleh Nabi Saw dalam sabdanya: "Janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan karena kecantikannya, karena barangkali saja kecantikan akan membuat mereka melakukan keburukan. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena harta mereka, karena bisa saja harta akan membuat mereka melampaui batas. Akan tetapi nikahilah perempuan karena agamanya: budak yang telinganya sobek dan bodoh tapi agamanya kuat tentu lebih utama." (HR. Ibnu Majah)⁷⁹

Memilih jodoh akan berpengaruh pada perjalanan hidup kita selanjutnya. Dia pendamping hidup kita dan dia adalah ibu yang melahirkan anak-anak kita. Karena itu memilih jodoh merupakan persoalan serius.

Banyak muda-mudi berpikir, jika pacaran diperpanjang maka akan saling mengenal watak masing-masing sehingga bisa diketahui apakah pasangan itu cocok atau tidak. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa banyak pasangan yang berpacaran bertahun-tahun, namun setelah menikah, belum lama sudah bubar. Bahkan ada yang usia pacarannya lebih panjang dari pada usia pernikahannya. Artinya dua orang yang berpacaran selama sepuluh tahun setelah menikah sudah bubar sebelum sepuluh

⁷⁹ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga*, hlm. 5.

tahun. Dengan demikian maka lamanya pacaran bukan jalan yang tepat untuk membangun rumah tangga yang langgeng.⁸⁰

Padahal segala keperluan sudah dipersiapkan. Segala sarana sudah disediakan. Ada rumah, ada uang, ada kendaraan. Namun konflik tetap saja bermunculan setelah bulan madu selesai. Pesta pernikahan diselenggarakan cukup ramai. Namun pertengkaran setiap hari berkembang lebih ramai lagi. Akhirnya rumah tangga itu runtuh tidak lagi bisa dipertahankan. Persoalan memilih pasangan hidup memang bukan soal main-main. Karena itu Islam tidak akan membiarkan pemeluknya meraba-raba tanpa arah. Allah Maha sayang dan baik hati kepada kita. Maka diajarkan kepada tuntunan memilih pasangan hidup. Dia menciptakan kita, Dia yang menciptakan pasangan hidup kita dan Dia yang memberi petunjuk bagaimana cara memilih agar tidak salah pilih. Bahkan jika kita minta dibantu memilihkan, Dia akan membantu kita. Luar biasa sayangnya Tuhan kepada kita! Maka Tuhan pun berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Rahmaan:

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"Nikmat Tuhan manalagi yang engkau dustakan?"

Dalam Islam calon suami istri memang dianjurkan saling mengenal. Tidak boleh terjadi ibarat membeli kucing dalam karung. Jangan sampai dibelakang hari muncul penyesalan berkepanjangan hanya karena pada

⁸⁰ Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 11.

mulanya salah satu calon tidak tahu dengan siapa dia akan menikah. Tetapi saling mengenal bukan berarti pergi kemana-mana berdua-an seperti gaya pacaran zaman sekarang. Syetan akan menjadikan pihak ketiga setiap kali dua orang lawan jenis yang bukan mahram berdua-an. Jika berdua-an saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu seperti saling berpegangan, meremas jari dan sebagainya. Larangan itu terus berlangsung sampai resmi menjadi suami istri. Kalau baru lamaran, tetap tidak mengubah ketentuan itu.⁸¹

Memang diakui bahwa pada umumnya seorang pria tertarik pada wanita atau wanita tertarik pada pria karena empat hal. Ada yang tertarik karena hartanya, ada yang tertarik karena keturunan orang terpandang, ada yang karena rupanya, ada yang karena agama dan akhlaknya. Mungkin ada yang tertarik satu unsur atau beberapa unsur itu. Namun Rasulullah memberi nasehat agar faktor agama dan akhlak menjadi pertimbangan utama.

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Ada yang karena hartanya, ada yang karena keturunannya, ada yang karena rupanya, dan ada yang karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya supaya dirimu selamat” (HR. Bukhari)

Pernah Prof. Hamka membuat tamsil empat unsur dengan angka. Unsur agama diberi angka 1 (satu) sedangkan angka lainnya diberi angka 0 (nol). Tiga unsur lainnya hanya akan punya nilai jika digabungkan dengan agama yaitu angka 1. Jika agamanya baik kemudian ditambah cantik maka

⁸¹ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, hlm. 12.

nilainya 1 dan 0 yaitu 10. Jika agamanya baik ditambah cantik dan kaya maka nilainya 1 ditambah dua 0 (nol) menjadi 100. Jika lengkap empat unsur maka nilainya 1000. Sebaiknya jika ada tiga unsur yaitu cantik, kaya dan terpandang, tetapi agamanya hilang, maka nilai orang itu hanya 000 atau tidak bernilai. Jadi kriteria yang utama adalah agama. Lainnya hanya pelengkap. Akan terjadi penyesalan yang besar dibelakang hari jika bukan faktor agama yang menjadi pertimbangan.⁸²

Nabi Muhammad Saw telah menyatakan dalam sabdanya:

”Janganlah kamu mengawini wanita karena terpesona kecantikannya. Boleh jadi kecantikannya itu akan membawa kerusakan pada dirinya, dan jangan kamu mengawini mereka karenab mengharap harta, boleh jadi harta itu menjadi sebab mereka sombong. Tetapi kawinilah mereka atas dasar pertimbangan agamanya. Sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal agamanya baik” (HR. Baihaqi).

Manusia memang cenderung berpikir jangka pendek. Karena itu segala sesuatu yang kasat mata, sering menjadi pertimbangan utama. Sedangkan yang tidak kelihatan atau bersifat jangka panjang sering diabaikan. Maka kecantikan, kekayaan atau keluarga terpandang sering menjadi pertimbangan yang diutamakan daripada pertimbangan agama atau moral. Padahal pertimbangan jangka pendek sering membawa kerugian bahkan penderitaan dibelakang hari.⁸³

⁸² Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, hlm. 14.

⁸³ Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, hlm. 15.

Demikian Islam memberi jalan yang indah kepada kita tentang cara menemukan jodoh yang akan menjadi tangga menuju kebahagiaan. Mulailah dengan cara yang benar selanjutnya peralanan hidup kita penuh barakah.⁸⁴

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Calon Menantu

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”⁸⁵

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Seperti tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 1

⁸⁴ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, hlm. 16.

⁸⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya mengembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagian dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu...”

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.⁸⁶

Islam memiliki konsep yang jelas dan mudah dalam memilih jodoh. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sangat menjunjung nilai-nilai akhlak dan humanitas. Tuntunannya sudah jelas dalam al-Qur'an dan hadits, mulai dari cara mencari jodoh, kriteria yang harus diperhatikan, cara mengikat calon tersebut agar bisa berakhir dipelaminan, cara melamar yang baik dan benar, serta tuntunan ketika seorang akan melansungkan pernikahan.

Dalam hal memilih pasangan hidup tidak bisa sembarangan. Pasangan yang dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh agama, karena masalah pasangan hidup adalah perkara dunia dan akhirat. Mencari

⁸⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 43.

pasangan hidup tidak sekedar hanya melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, yang mampu melahirkan generasi yang baik.⁸⁷

Perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Lebih daripada itu, perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi anak keturunan. Sebagaimana dalam memilih pasangan hidup Rasulullah menganjurkan bahwa yang diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama dalam menentukan pilihan adalah faktor agamanya.⁸⁸

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila

⁸⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

⁸⁸ Mahmud Yunus Daulay, *Study Islam* (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), hlm. 29.

perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).⁸⁹

Dalam memilih pasangan, Nabi merekomendasikan perempuan diposisikan sebagai obyek yang dipilih dan kriteria yang dipakai dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* pada pertimbangan yang secara kuantitas, lebih banyak menyebutkan faktor fisik/biologis perempuan semata (fisik yang menawan, subur dan masih gadis), nasab yang baik, dan secara ekonomi dari keluarga mampu. Meski dalam salah satu riwayat dianjurkan untuk memilih yang agamanya baik (non fisik) sebagai pertimbangan yang paling baik.⁹⁰

Konsep dasar pemahaman jodoh, Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Ruum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Berdasarkan ayat tersebut, sudah menjadi sunatullah bahwa Allah menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan dan semua manusia pasti ada jodohnya, tergantung ikhtiar dari manusia itu sendiri atau takdir Allah.

⁸⁹ Multazam, *Dinamika Sosial Budaya Dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan Di Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

⁹⁰ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), Vol. 17 no. 1, pada tanggal 11 juli 2021, pukul 07:38 WIB.

Karena setiap takdir itu ada yang mutlak (sudah menjadi ketentuan Allah), kita manusia hanya bisa menerimanya dan satu lagi adalah takdir ikhtiar yaitu takdir yang memang bisa diperoleh dengan jalan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh, yang dalam hal ini adalah melalui ikhtiar do'a.

Pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan oleh individu dalam memilih calon pasangan hidup sampai akhirnya terpilihnya satu calon pasangan hidup untuk individu tersebut. Pemilihan pasangan biasanya didasarkan dapat melengkapi apa yang dibutuhkan individu dan berdasarkan suatu pemikiran bahwa pemilihan pasangan hidup dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Pemilihan pasangan merujuk pada proses dimana individu mencari teman untuk dilibatkan dalam sebuah hubungan.

Pemilihan pasangan adalah proses mencari dan menentukan teman untuk dilibatkan dalam hubungan yang kemudian hubungan tersebut akan dijadikan sebagai komitmen jangka panjang dan berakhir pada pernikahan.⁹¹

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang sangat rinci dan detail sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan, saling memahami diatas dasar keserasian, saling memahami dan saling mencintai sehingga muncullah keluarga yang melahirkan generasi yang

⁹¹ Allisyah Destiana, *Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan pada Wanita Dewasa Awal dengan Budaya Jawa* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2017), hlm. 27.

terdidik diatas nilai keimanan dan akhlakul karimah serta jiwa yang tenang dan bersih. Adapun kaidah-kaidah itu antara lain:

1. Agama

Agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diubah. Agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidupnya. Agama merupakan kriteria utama dalam menentukan calon pasangan hidup. Hendaknya dasar memilih jodoh dibangun diatas dasar agama. Seorang laki-laki harus memiliki jodoh seorang wanita yang shalih dalam agama dan akhlaknya. Dan hendaknya seorang wanita tidak menerima lamaran kecauli dari seorang laki-laki yang shalih baik dari sisi agama dan akhlak.⁹² Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizy dan Al-Hakim dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَدًا

“Bila orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan.”

Sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari no. 4.700, yang terdiri tujuh

jalur, enam jalur berkualitas sahih dan satu jalur berkualitas hasan:⁹³

“...dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

⁹² Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 12.

⁹³ *Sahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746; Sunan Ibn Majah no. 1.848; Sunan Abu Dawud no. 1.751; Sahih Muslim 2.661; Sunan al-Nasa'i no. 3.178; Musnad Ahmad no. 9.158; Sunan al-Darimi, no. 2.076).*

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

Beberapa nas al-Qur'an tentang pertimbangan non fisik yang lebih baik. Sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Demikian pula dalam QS. al-Hujurat (49): 13:⁹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2. Fisik

Beberapa nas al-Qur’an juga menyebutkan pertimbangan fisik, sebagaimana dalam QS. al-Nur ayat 32:⁹⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Demikian pula QS. al-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

⁹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

⁹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

3. Gadis

Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana disebut dalam riwayat *al-Bukhari no. 2.745*, 78 jalur 66 jalur berkualitas *sahih* dan 12 jalur berkualitas *hasan*, Nabi Saw. bersabda:⁹⁶

“...dari Jabir ibn ‘Abd Allah RA. berkata; ...Jabir berkata: Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau nikah.” Lalu aku meminta izin kepada Beliau dan Beliau mengizinkan aku.” Lalu aku mendahului orang-orang menuju Madinah hingga ketika aku sudah sampai di Madinah aku menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu dia bertanya kepadaku tentang unta maka aku beritahu apa yang sudah aku lakukan dengan unta tersebut dan dia mencelaku.” Jabir berkata: “Rasulullah Saw berkata kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: “Kamu menikahi seorang gadis atau janda?” Aku jawab; “Aku menikahi seorang janda.” Beliau berkata: “Mengapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkerama dengannya dan diapun dapat bercengkerama dengan kamu.” Aku katakan: “Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia atau mati syahid dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka.”

Jika seorang laki-laki yang masih jelek harusnya mencari calon yang masih gadis, namun ini bukan berarti mengurangi eksistensi janda-janda, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebab kehidupan sangat rentan dengan perpecahan dan perselisihan karena janda tidak seperti gadis dalam kasih sayang keakraban serta kemesraan. Adapun laki-laki yang duda menikah dengan janda akan mendapatkan kemesraan dan kasih sayang

⁹⁶ *Sahih al-Bukhari no. 2.745, 3.746; Sunan Ibn Majah no. 1.850, 1.851; Sunan Abu Dawud no. 1.752; M: 2.662, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.998; Sunan al-Turmuzi, no.: 1.019; Sunan al-Nasa'i no. 3.167, 3.168, 3.174, 4.559; Musnad Ahmad no. 13.786, 13.857, 14.332, 14.367, 14.433; Sunan al-Darimi, no. 2.119).*

tidak seperti yang didapat ketika seseorang janda menikah dengan laki-laki yang masih jejak. Ini kondisi secara umum.

4. Subur

Hendaknya mencari jodoh yang subur rahimnya hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi kesehatan dan keadaan ibu saudara-saudarinya. Jika mereka subur dan pandai punya anak maka ia pun demikian.⁹⁷

Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam Sunan al-Nasa'i no. 3.175, terdapat dua jalur yang berkualitas hasan:⁹⁸

“... dari Ma'qil ibn Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.”

5. Berkepribadian Baik

Berkepribadian baik juga merupakan unsur penting dalam diri pasangan hidup dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut harus ada dalam diri

⁹⁷ Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah*, hlm. 16.

⁹⁸ *Sunan al-Nasa'i*, no. 3.175; *Sunan Abu Dawud*, no.: 1.754; *Musnad Ahmad* 6.310, 12.152.

setiap pasangan, sehingga keluarga yang dibina benar-benar membawa rahmat dan berkah pada kedua belah pihak. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisaa’: 34)

6. Memiliki Sifat Tanggung Jawab

Sifat tanggung jawab menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ketika mencari pasangan. Karena ketika menjalani rumah tangga tidak lepas dari sifat dan sikap tanggung jawab dalam berbagai sektor. Sektor ekonomi mempunyai peran penting dalam hal tanggung jawab demi keharmonisan rumah tangga. Suami dituntut untuk memberikan nafaqah kepada seluruh anggota keluarga baik sandang, pangan, dan papan serta keperluan lain seperti biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami.⁹⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa’ ayat 34:

⁹⁹ Faizah Ali Syobromalisi, Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Pernikahan Bahagia, UIN Jakarta, hlm. 7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Kata *qawwam* menjelaskan peran laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab dalam urusan keluarga. Karena ia lebih kuat dalam bekerja dan lebih kuat dalam menanggung hal yang berat.¹⁰⁰

D. Peran Keluarga dalam Memilih Pasangan Hidup

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan negara menjadi kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah diinggapi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkuliahian, pembunuhan, pencurian dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰¹

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'ad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

¹⁰⁰ Ahmad Fairuz Zaki, *Konsep Pra-Nikah Dalam Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

¹⁰¹ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 1.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (QS. Ar-Ra’ad : 38)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.¹⁰²

Keluarga berusaha memilihkan bagi putra putri mereka pasangan hidup yang sebaik mungkin menurut pandangan mereka. Akan tetapi, putra putri mereka tidak merasa puas dengan pilihan mereka. Sebaiknya, jika muda-mudi memilih sendiri pasangannya, keluarga tidak merestui pilihan itu, dan boleh jadi keluarga berusaha menghalangi pernikahan itu dengan tekanan materi dan non materi.

Para pemuda lebih banyak memilih dengan perasaan dari pada dengan akal, bahkan terkadang kurang pengetahuan dan pengalaman dibanding keluarga, sehingga pilihan mereka tidak disetujui. Pernikahan mereka terkadang atas dasar

¹⁰² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

cinta semata, tetapi beberapa tahun kemudian menemui kegagalan. sebab, ternyata kecocokan pada mayoritas pernikahan atas dasar selain cinta jarang terjadi dibanding atas dasar cinta.¹⁰³

Pilihan keluarga biasanya lebih baik, tetapi pilihan itu terkadang tidak dapat mewujudkan kepuasan karena orang yang menikah tidak mewujudkan kepuasan karena orang yang menikah tidak merasa dilibatkan. Oleh karena itu, terkadang dia, merasa tidak diperhatikan, dan mungkin saja berusaha melemparkan tanggung jawab segala masalah kepada pilihan keluarga.

Solusi terbaik untuk masalah itu adalah mengambil jalan tengah dan seimbang, karena sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Dengan demikian, meminta pendapat muda-mudi sangat penting, dan pernikahan harus dibatalkan jika salah satunya tidak menyetujui pernikahan itu. Bahkan harus mengikut sertakan muda-mudi dalam memilih dan pelaksanaannya agar mereka merasa sebagai pihak utama dalam menentukan perjalanan hidupnya. Selanjutnya mereka harus mengajukan pasangan hidupnya kepada keluarganya, mendengar pendapat dan menghormatinya, karena biasanya pendapat itu didasarkan pada rasionalitas, kebijakan, dan perenungan.¹⁰⁴

Usia dewasa awal menurut Erikson (Santrock, 2002) berkisar antara 20 sampai 30 tahun. Masa ini adalah masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Pada tahap ini, individu akan dikatakan berhasil apabila dapat menjalin

¹⁰³ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, hlm. 85.

¹⁰⁴ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, hlm. 86.

hubungan dengan lawan jenisnya. Bila ditinjau dari tugasnya, individu yang berusia dewasa awal memiliki beberapa tugas perkembangan. Tugas perkembangan pada dewasa awal yaitu memilih pasangan (suami/istri).

Orang tua memiliki peran dalam membantu anak memenuhi tugas perkembangannya. Peran orang tua ini adalah membantu anaknya untuk menjadi dewasa. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat dalam memilih pasangan hidup khususnya bagi anak perempuan.

Pada dasarnya orang tua tidak ingin melihat anaknya tidak bahagia. Begitu juga dalam kehidupan perkawinan sang anak. Meskipun anak dapat memilih pasangan hidupnya sendiri tetapi orang tua yang tetap akan memberikan restu, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung orang tua juga ikut berperan dalam menentukan kriteria pasangan hidup anak perempuannya. Ditambah lagi dalam kenyataan, masih banyak beredar keyakinan di masyarakat Islam bahwa orang tua (dalam hal ini ayah) memiliki hak menentukan jodoh bagi anak gadisnya. Psikolog sutardjo A. Wiramiharja maupun agamawan koeswara K.Y sepakat peranan orang tua dalam urusan jodoh cukup besar. Peran orang tua menjadi penting sebab orang tua adalah agen utama dan pertama dalam mensosialisasikan kepada anaknya yang tumbuh dewasa tentang keunikan gaya hidup keluarga tersebut. Jadi peran orang tua disini adalah mensosialisasikan apa yang diharapkan kepada anaknya tentang suatu kehidupan perkawinan yang baik menurut orang tua, dalam memilih pasangan hidup.

Harapan orang tua adalah melihat anaknya hidup bahagia dan tidak kekurangan materi saat menikah. Salah satu cara agar harapan ini dapat tercapai yaitu dengan melihat kemampuan, status sosial ekonomi calon suami. Status sosial ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, kendaraan, uang dan rumah yang dimiliki oleh pasangan.¹⁰⁵

Orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan seseorang di masa dewasa. Orang yang telah menikah dan belum menikah pada masa dewasa awal memiliki perbedaan tersendiri. Orang yang telah menikah pada masa dewasa awal sudah memainkan perannya sebagai orang tua. Sedangkan orang yang memilih menyelesaikan pendidikan dan fokus kepada karir pada masa dewasa awal tidak akan menjadi orang tua sebelum ia benar-benar siap untuk berkeluarga dan memiliki anak.¹⁰⁶

Lebih dipilihnya calon pasangan hidup lebih berdasarkan pertimbangan non fisik (kepribadiannya/keberagamannya), dikarenakan itu faktor yang lebih melanggengkan. Namun, realitas banyak orang yang mengira telah memilih pasangannya berdasarkan agama, namun pada kenyataannya merasa ada banyak realitas yang tidak sesuai yang tidak diharapkan setelah berkeluarga, semisal (kasar, otoriter, suka kekerasan, egois, tidak tanggungjawab, dsb). Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang kurang memahami esensi agama yang baik.

¹⁰⁵ Putri Saraswati1, *Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), diambil dari jurnal psikologi, Vol. 6 no. 1, pada 11 juli 2021, pukul 07:15 WIB

¹⁰⁶ Asri Dewi Arifianti, *Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 24.

Agama yang baik, bukan sekedar beragama Islam, memiliki nama Islam, bisa membaca al-Qur'an, bisa membaca Kitab kuning, dan lama belajar di Pesantren dan Perguruan Islam, pandai berdakwah, memiliki suara yang indah dalam bertilawah, dsb. Agama yang baik, lebih didasarkan pada aplikasi keberagamaan yang bersangkutan dalam ibadah, mu'amalah, dsb, yakni orang yang memiliki kepribadian baik, jujur, tanggungjawab, mandiri, gigih dan pekerja keras, mengormati orang lain, dan memanusiaikan orang lain serta bijak dalam menghadapi masalah.

Pemilihan pasangan hidup yang tepat, akan mempengaruhi ketenangan dalam berkeluarga agar *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena perkembangan zaman di satu sisi, ketika berhadapan dengan pemahaman yang *a historis* membawa ke arah dehumanisasi satu pihak. Sebagai contoh, seiring dengan meningkatnya pendidikan perempuan secara kualitas dan kuantitas; meningkatnya peran perempuan dalam *public area*, Berbagai bentuk pemahaman agama yang *a historis* yang menetapkan relasi yang tidak berimbang antara dalam keluarga perlu dikaji ulang. Ketidakadilan gender yang berakar dari *substance of the law* tercover dalam berbagai materi hukum tertulis di Indonesia. Di antaranya, Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974; Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 dan Inpres Republik Indonesia no. 1 tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Perkawinan.¹⁰⁷

Jalinan hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan bathin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperluka kerja sama serta interaksi harmonis.¹⁰⁸

Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasul-

¹⁰⁷ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Kajian Hermeneutika Hadis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), diambil dari jurnal studi ilmu-ilmu al-qur’an dan hadis, Vol. 17 no. 1, pada 11 juli 2021, pukul 08:55 WIB.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cetakan X (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 9.

Nya, bukan semata-mata karena keinginan manusia atau hawa nafsu saja. Karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari'at (ajaran/aturan) agama Islam.¹⁰⁹

Memilih pasangan merupakan fase penting dalam proses kehidupan yang arahnya ke pernikahan. Oleh sebab itu perlu adanya proses suatu pemilihan pasangan dengan matang. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, karena banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak.¹¹⁰

Islam telah menganjurkan umatnya untuk, memilih pasangan yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Untuk mewujudkan itu semua maka perlu adanya tuntutan dan pedoman bagi pasangan maupun orang tua sebelum menjalankan pernikahan. Tuntunan orang tua dan pasangan dibagi menjadi 4 sub tema, yaitu azaz pasangan ideal, karakter pasangan ideal, keleluasaan memilih pasangan, dan meminang sebelum pernikahan. Keempat hal tersebut merupakan azaz yang perlu diperhatikan menjelang pernikahan. Jika hal ini diabaikan akan berdampak pada kehidupan keluarga. Membangun dan membina keluarga erat kaitannya

¹⁰⁹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 3.

¹¹⁰ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, hlm. 6.

dengan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kualitas anak yang akan dilahirkan dari keluarga tersebut.¹¹¹

Dalam pernikahan peran orang tua atau wali sangatlah penting, karena ia akan menjadi pelindung keluarga yang akan menikah. Salah satu yang harus diperhatikan oleh orang tua atau wali adalah mereka hendaknya memberikan keleluasan bagi yang akan menikah dalam memilih pasangan hidup. Tidak baik bagi mereka melarangnya terlebih lagi tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama.¹¹²

Sehubungan dengan preferensi pemilihan pasangan hidup, peran orangtua sangat berpengaruh. Orangtua adalah orang pertama yang mengajarkan segala sesuatu terhadap anaknya. Salah satunya dengan memberikan nasihat-nasihat dalam proses pemilihan calon pasangan hidup yang tepat terutama bagi anak perempuan. Para orangtua ingin melihat anaknya bahagia terutama jika anak perempuannya memilih calon pasangan hidup yang tepat dalam membimbing dan menafkahnya. Menurut Grinder (1978), peran orang tua menjadi penting sebab orangtua adalah agen utama dan pertama dalam mensosialisasikan kepada anaknya yang tumbuh dewasa tentang keunikan gaya hidup berkeluarga tersebut.

Meskipun anak dapat memilih pasangan hidupnya sendiri tetapi orang tua yang tetap akan memberikan restu, sehingga baik secara langsung maupun tidak

¹¹¹ Faizah Ali Syobromalisi, *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*, (Jakarta: UIN Jakarta), hlm 4.

¹¹² Ahmad Fairuz Zaki, *Konsep Pra-Nikah Dalam Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 76.

langsung orang tua juga ikut berperan dalam menentukan kriteria pasangan hidup anak perempuannya. Ditambah lagi dalam kenyataan, masih banyak beredar keyakinan di masyarakat Islam bahwa orang tua (dalam hal ini ayah) memiliki hak menentukan jodoh bagi anak gadisnya. Namun pada kenyataannya ayah jarang terlibat dalam pengasuhan terutama dalam memilihkan calon pasangan hidup bagi anak perempuannya.¹¹³



¹¹³Anna Armeini Rangkuti dan Devi Oktaviani Fajrin, *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015), Jurnal penelitian dan pengukuran psikologi, Vol. 4 No. 2, diambil pada 29 juli 2021, pukul 07:25 WIB.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metodologi ini merupakan cara, petunjuk dan arah bagaimana penulis akan melakukan penelitiannya. Metodologi penelitian juga digunakan sebagai sumber informasi mengenai bagaimana penelitian dilaksanakan. Dengan demikian penulis mempunyai panduan yang jelas mengenai pelaksanaan penelitian.¹¹⁴

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh dari data sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat buka bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹¹⁵

Dilihat dari jenisnya penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (*field resech*),¹¹⁶ yakni suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

¹¹⁴ Suharsimi Arikotu, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 10.

¹¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 11.

¹¹⁶ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 26.

penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintah.¹¹⁷ Jenis penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan kemudian penulis analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti khususnya masyarakat di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, di mana peneliti mencoba menggambarkan suatu keadaan, gejala atau fakta-fakta yang ada dari obyek yang diselidiki.

1. Lokasi Penelitian

Di Jawa Tengah, kasus perceraian berjumlah puluhan ribu dalam setaun. Dari semua kabupaten atau kota di Jawa Tengah, ternyata Kabupaten Cilacap yang memiliki kasus perceraian terbanyak tiap tahun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018, ada 6.015 perceraian di Cilacap. Pada tahun 2019, perceraian di Cilacap meningkat menjadi 6.480 kasus. Ditahun 2020, ada 6.038 kasus perceraian di Cilacap. Maka, dalam tiga tahun tersebut, Cilacap konsisten diangka 6000-an.¹¹⁸ Dan dengan adanya persiapan pra-nikah yaitu memilih calon pasangan hidup diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian tersebut. Dan mengingat adanya pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan pembatasan sosial, dimana masyarakat diminta untuk

¹¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 63.

¹¹⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Online 2021

mengurangi kegiatan diluar rumah dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19), maka penulis melakukan penelitian didaerah tempat tinggal yaitu di lingkungan Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat berupa benda, hal, atau orang, tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan.¹¹⁹ Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah para orang tua di dusun Kebogoran. Dalam hal ini peneliti memilih orang tua yang mempunyai anak usia dewasa yang belum menikah.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan suatu variabel yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah kriteria memilih calon menantu pada masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

¹¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Adapun yang menjadi rujukan atau sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹²⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Melihat banyaknya narasumber yang ada, maka penulis membatasi responden dari populasi¹²¹ yang berjumlah 400 KK, penulis mengambil sampel¹²² sebanyak 75 orang yang memiliki anak remaja yang belum menikah dan akan diambil sebanyak 25 orang.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.¹²³ Yang dimaksud dengan sumber data

¹²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

¹²¹ Populasi merupakan keseluruhan dari anggota yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai narasumber. Sukandarumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Madaquiversity Press, 2012), hlm. 241.

¹²² Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili dari keseluruhan populasi sebagai contoh untuk penelitian. Sukandarumidi, *Metode Penelitian*, hlm. 242

¹²³ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang pernikahan, kitab hadis, buku-buku fikih dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Secara terperinci teknnik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹²⁴ Jadi dalam wawancara selalu ada dua pihak, di mana masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pengejar informasi (*information hunter*) dan pihak lainnya adalah sebagai pemberi informasi (*information supplyier*).

Wawancara ini dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak usia remaja yang belum menikah. Untuk mengetahui kriteria calon menantu pada masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

2. Dokumentasi

Dokumntasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada jenis apapun. Baik berupa berkas-berkas tertulis, gambaran, lisan atau

¹²⁴ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011) Cet. 7, hlm . 74.

arkeologis.¹²⁵ Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan dokumentasi dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Metode ini peneliti gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh.

D. Teknik Data Penelitian

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹²⁶ Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu uraian, supaya dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

¹²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm . 175.

¹²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234-236.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Memilih Calon Menantu pada Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Pemilihan pasangan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencari dan menemukan teman hidupnya dengan melalui proses pemilihan dari beberapa orang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih lah satu individu sebagai calon pasangan hidup yang tepat menurut individu tersebut, kemudian menjadikan hubungan tersebut sebagai komitmen jangka panjang dan berakhir pada sebuah pernikahan.

Setiap manusia mempunyai gambaran dalam pikirannya akan bentuk ideal calon pasangan. Pertimbangan dalam mencari pasangan tersebut dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan sangatlah penting. Memilih pasangan harus melalui beberapa unsur-unsur yang mendukung dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Kriteria yang diajukan dari setiap responden pun berbeda-beda.

1. Kriteria Masyarakat Dusun Kebogoran Dari Kalangan Tokoh Agama

Menurut bapak MF, beliau merupakan seorang kyai. Memilih kriteria menantu dari segi agama dan akhlaknya. Beliau menginginkan menantu

seorang santri, agar bisa mendampingi anaknya menjadi penerus bapaknya (MF) memimpin jama'ah di masjid.¹²⁷

Menurut bapak AS, beliau mempunyai kriteria calon menantu yang agamanya baik, pernah mesantren dan menghafal Al-Qur'an.¹²⁸

Bapak HDR, Menantu laki-laki yang berjiwa pemimpin. Seorang laki-laki harus ada kesiapan dalam diri untuk bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin dan pelindung bagi isteri dan anak-anak, bersiap untuk menjadi bapak bagi anak-anak. Sedangkan untuk menantu perempuan beliau memilih kriteria yang mempunyai jiwa keibuan.¹²⁹

2. Kriteria Masyarakat Dusun Kebogoran Dari Kalangan Biasa

Menurut ibu SP, memilih kriteria calon menantu dilihat dari segi pendidikan. Anak saya lulusan Sarjana, maka saya menginginkan menantu yang perbendidikan tinggi minimal setara dengan pendidikan anak saya. Menurutny SP, jika pendidikannya berbeda jauh, sangat dikhawatirkan mereka akan sering berselisih pendapat sebagaimana ibu SP dengan suaminya yang juga terdapat adanya ketidaksetaraan antar keduanya dalam hal pendidikan. Mereka sering sekali berselisih pendapat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Sehingga SP meyakini bahwa tingginya pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam

¹²⁷ Wawancara terhadap MF pada hari senin tanggal 8 November 2020, pukul 11:00 WIB

¹²⁸ Wawancara terhadap AS pada hari senin Juni 2021, pukul 13:00 WIB

¹²⁹ Wawancara terhadap HDR pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2021, pukul 08:45 WIB

membina rumah tangga. SP menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.¹³⁰

Menurut ibu NK, Saya mempunyai anak perempuan, saya sangat menginginkan mendapatkan menantu laki-laki yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Karena menurut saya pribadi kriteria tersebut menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui syari'at Islam. Pasti dia paham bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.¹³¹

Menurut ibu MRN, Minimal yang berpendidikan. Karena bagi ibu MRN pendidikan merupakan faktor penting yang harus dimiliki seorang perempuan, yang nantinya akan menjadi seorang ibu rumah tangga harus memiliki wawasan dan pendidikan yang luas supaya nantinya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Karena pendidikan itu sangat berguna bagi masa depan anak-anak kelak.¹³²

Menurut ibu R, beliau memilih calon menantu itu harus dilihat dari pekerjaannya. Karena kehidupan keluarga itu akan bahagia apabila kebutuhan ekonominya terpenuhi. Jadi menurut saya, pekerjaan itu sangat

¹³⁰ Wawancara terhadap SP pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020, pukul 10:30 WIB

¹³¹ Wawancara terhadap NK pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021, pukul 16:40 WIB

¹³² Wawancara terhadap MRN pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021, pukul 13:45 WIB

penting karena kebutuhan ekonomi atau nafkah lahir merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi.¹³³

Menurut bapak SYT, bagaimanapun pilihan anak saya, sebagai orang tua setuju-setuju saja selama mereka saling menyukai dan yang terpenting adalah se-iman.¹³⁴

Menurut bapak S, saya ingin mempunyai menantu yang tanggung jawab dan mempunyai pekerjaan tetap, karna semua manusia hidup itu butuh materi.¹³⁵

Menurut ibu PR, saya memilih kriteria menantu selain dari segi agama saya juga mempertimbangkan pekerjaan dan pendidikannya. Karena sebagai orang tua pasti menginginkan anak-anaknya mempunyai keluarga yang harmonis, dan kriteria tersebut bagi saya sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga yang harmonis.¹³⁶

Menurut ibu JH, Sebagai orang tua saya menginginkan menantu yang kaya, bertanggung jawab, sholeh, se-iman, sayang sama keluarga, sukses dunia akhirat.¹³⁷

Menurut bapak SDR Sejatinya manusia itu harus beragama, jadi saya memiliki kriteria calon menantu yang se-agama, se-iman, serta bertanggung jawab kepada keluarga dalam hal dunia dan akhiratnya.¹³⁸

¹³³ Wawancara terhadap R pada hari jum'at tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB

¹³⁴ Wawancara terhadap SYT pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021, pukul 17:10 WIB

¹³⁵ Wawancara terhadap S pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021, pukul 13:35 WIB

¹³⁶ Wawancara terhadap PR pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, pukul 09:30 WIB

¹³⁷ Wawancara terhadap JH pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021, pukul 13:50 WIB

Menurut bapak WS, *“Aku kur nduwe anak wadon siji-sijine, dadi ya aku kepengine nduwe mantu lanang sing sholeh karo sing tanggung jawab. Ben bisa mimpin keluarga sing apik. Percuma ganteng nek ora duwe tanggung jawab meng keluarga.”* Saya hanya mempunyai anak perempuan satu-satunya (tunggal), jadi saya menginginkan menantu laki-laki yang sholeh dan tanggungjawab. Biar bisa memimpin keluarga dengan baik. Percuma ganteng kalo ngga punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.¹³⁹

Menurut ibu SM *“Sing dijuluk ya kepengine nduwe mantu sing kumplit (sugih, ayu, sholehah, eman, lah warna-werna). Tapi nggolet sing kumplit ya angel, hahaa.. Sing penting mah ya sholehah, nrima bahwa keluargaku udu wong nduwe, eman karo mertua, teruse ya pengertian.”* Yang diminta mah saya kepingin punya menantu yang sempurna (kaya, cantik, sholehah, baik, dll) tapi mencari yang sempurna itu sulit, hahaa.. Yang penting mah sholehah, menerima keadaan ekonomi keluarga karna saya bukan orang punya (kaya), baik sama mertua, terus pengertian.¹⁴⁰

Menurut ibu WH, memilih calon menantu dilihat dari segi ekonomi karena zamannya sudah maju. Dalam kehidupan modern sekarang ini ekonomi dapat dikatakan sebagai jantungnya rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang hampir seluruh kebutuhan dalam rumah tangga tidak ada yang gratis. Berbeda dengan zaman dahulu, pada

¹³⁸ Wawancara terhadap SDR pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021, pukul 14:20 WIB

¹³⁹ Wawancara terhadap WS pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, pukul 12:25 WIB

¹⁴⁰ Wawancara terhadap SM pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021, pukul 13:40 WIB

masa sekarang mulai dari air untuk minum sampai buang airpun harus membayar. Ini menunjukkan bahwa jika suatu rumah tangga tidak memiliki ekonomi yang cukup maka akan sulit meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga.¹⁴¹

Menurut bapak MH, yang pasti adalah se-agama, berakhlak baik, sholeh dan pada senenge (anak saya nyaman dan sama-sama suka dengan pasangannya).¹⁴²

Menurut bapak AM, bagi saya yang terpenting adalah agama dan akhlaknya. Kalo keadaan ekonomi bagi saya tidak terlalu dipermasalahkan. Karena perekonomian dapat berubah dengan adanya usaha dan kerja keras.¹⁴³

Menurut bapak DM, kriteria menantu menurut saya adalah mapan dan tanggung jawab, saya ngga nuntut dapet menantu yang kaya dll, tapi kalo saya dapat menantu yang mempunyai kriteria lebih dari yang ditentukan, saya anggap itu sebagai bonus.¹⁴⁴

Menurut ibu SPN, saya memilih kriteria dari sisi pekerjaan. Karena sekarang ini jamannya sudah modern, tekhnologi sudah sangat berkembang, terlebih kebutuhan pokok dalam rumah tangga sangat bergantung pada

¹⁴¹ Wawancara terhadap WH pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2021, pukul 09:05 WIB

¹⁴² Wawancara terhadap MH pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021, pukul 15:20 WIB

¹⁴³ Wawancara terhadap AM pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021, pukul 14:25 WIB

¹⁴⁴ Wawancara terhadap DM pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, pukul 16:45 WIB

faktor pekerjaan. Jadi pekerjaan itu menjadi pertimbangan bagi saya dalam memilih calon menantu.¹⁴⁵

Menurut ibu PRT, Beliau Menginginkan calon menantu yang memiliki kepribadian yang baik. Bagi PRT keadaan sosial ekonomi tidak terlalu dipermasalahkan. Jika mau berusaha bekerja mencari rezeki pasti akan ada saja rezeki yang datang nantinya.¹⁴⁶

Menurut ibu KR, *“milih mantu sing pokok banget kuwe sing se-agama, teruse sing tanggungjawab. Mergane wong lanang kuwe dadi bakal dadi imam kanggo keluarga, kudu tanggung jawab lahir dan bathin nggo anak bojone.”* Ibu KR memilih menantu yang paling pokok itu se-agama, terusny yang bertanggung jawab. karena sejatinya laki-laki akan menjadi imam buat keluarga, harus mempunyai rasa tanggung jawab lahir dan bathin buat anak istrinya.¹⁴⁷

Menurut ibu KDM, *“Milih mantu sing akhlake apik, nek urusan gagah, ayu, sugih, mah ibarate kuwe bonus. Karna bagine inyong fisik ora pokok banget.”* Menurut ibu KDM, memilih menantu itu yang akhlaknya baik, kalo urusan fisik (ganteng, cantik, kaya) ibaratnya sebagai bonus ajah, bagi saya fisik itu bukan prioritas utama.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Wawancara terhadap SPN pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, pukul 11:00 WIB

¹⁴⁶ Wawancara terhadap PRT pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021, pukul 10:15 WIB

¹⁴⁷ Wawancara terhadap KR pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021, pukul 10:50 WIB

¹⁴⁸ Wawancara terhadap KDM pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, pukul 16:20 WIB

Ibu LH menuturkan bahwa pemilihan pasangan hidup dilandaskan atas dasar pertimbangan “*bibit, bebet, bobot*”. Menurut beliau, orangtua yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Dan jika keturunan baik maka akan membawa nama baik juga untuk keluarga besar. Tidak hanya kekayaan dan kekuasaan yang dihargai tetapi juga spiritual dan nilai-nilai rohaninya.¹⁴⁹

Menurut ibu AY, memilih istri mempertimbangkan kesuburannya. Karena tujuan menikah salah satunya yaitu untuk mendapatkan keturunan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi kesehatan dan keadaan ibu serta saudara-saudarinya. Jika mereka subur maka ia pun demikian.¹⁵⁰

Ibu HRY, memilih menantu laki-laki yang sangat penting adalah memiliki sifat tanggung jawab. Karena ketika menjalani rumah tangga tidak lepas dari sifat dan sikap tanggung jawab dalam berbagai sisi salah satunya ekonomi, yang mempunyai peran penting dalam hal tanggung jawab demi keharmonisan rumah tangga. Suami dituntut untuk memberikan nafqah kepada seluruh anggota keluarga baik sandang, pangan, dan papan serta keperluan lain seperti biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami.¹⁵¹

Ibu TSM, lebih baik memilih calon yang sudah jauh hubungan nasab dan keturunannya. Menurut beliau, pernikahan dengan kerabat akan ada

¹⁴⁹ Wawancara terhadap LH pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, pukul 14:20 WIB

¹⁵⁰ Wawancara terhadap AY pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2021, pukul 14:30 WIB

¹⁵¹ Wawancara terhadap HRY pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2021, pukul 09:25 WIB

konsekuensi yang muncul, yaitu akan menghasilkan keturunan yang lemah yang berpotensi melahirkan anak yang cacat dan sulitnya perekonomian keluarga.¹⁵²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Menantu Di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Dari abu hurairah *radiallahu'anhu*, dari nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Imam Bukhari No. 4700).

Dalam memilih pasangan, Nabi merekomendasikan perempuan diposisikan sebagai obyek yang dipilih dan kriteria yang dipakai dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* pada pertimbangan yang secara kuantitas, lebih banyak menyebutkan faktor fisik/biologis perempuan semata (fisik yang menawan, subur dan masih gadis), nasab yang baik, dan secara ekonomi dari keluarga mampu. Meski dalam salah satu riwayat dianjurkan untuk memilih yang agamanya baik (non fisik) sebagai pertimbangan yang paling baik.¹⁵³

¹⁵² Wawancara terhadap TSM pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2021, pukul 09:40 WIB

¹⁵³ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), Vol. 17 no. 1, hlm 99.

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang sangat rinci dan detail sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan, saling memahami diatas dasar keserasian, saling memahami dan saling mencintai sehingga muncullah keluarga yang melahirkan generasi yang terdidik diatas nilai keimanan dan akhlakul karimah serta jiwa yang tenang dan bersih. Adapun kaidah-kaidah itu antara lain:

1. Agama

Agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diubah. Agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidupnya. Agama merupakan kriteria utama dalam menentukan calon pasangan hidup. Hendaknya dasar memilih jodoh dibangun diatas dasar agama. Seorang laki-laki harus memiliki jodoh seorang wanita yang shalih dalam agama dan akhlaknya. Dan hendaknya seorang wanita tidak menerima lamaran kecauli dari seorang laki-laki yang shalih baik dari sisi agama dan akhlak.¹⁵⁴ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizy dan Al-Hakim dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَدًا

“Bila orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan.”

¹⁵⁴ Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 12.

Sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari no. 4.700, yang terdiri tujuh jalur, enam jalur berkualitas sahih dan satu jalur berkualitas hasan:¹⁵⁵

“...dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

Beberapa nas al-Qur'an tentang pertimbangan non fisik yang lebih baik. Sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

¹⁵⁵ Sahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746; Sunan Ibn Majah no. 1.848; Sunan Abu Dawud no. 1.751; Sahih Muslim 2.661; Sunan al-Nasa'i no. 3.178; Musnad Ahmad no. 9.158; Sunan al-Darimi, no. 2.076).

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Demikian pula dalam QS. al-Hujurat (49): 13:¹⁵⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”\

2. Fisik

Beberapa nas al-Qur’an juga menyebutkan pertimbangan fisik, sebagaimana dalam QS. al-Nur ayat 32:¹⁵⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Demikian pula QS. al-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

¹⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

¹⁵⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

3. Gadis

Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana disebut dalam riwayat *al-Bukhari no. 2.745*, 78 jalur 66 jalur berkualitas *sahih* dan 12 jalur berkualitas *hasan*, Nabi Saw. bersabda:¹⁵⁸

“...dari Jabir ibn ‘Abd Allah RA. berkata; ...Jabir berkata: Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau nikah.” Lalu aku meminta izin kepada Beliau dan Beliau mengizinkan aku.” Lalu aku mendahului orang-orang menuju Madinah hingga ketika aku sudah sampai di Madinah aku menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu dia bertanya kepadaku tentang unta maka aku beritahu apa yang sudah aku lakukan dengan unta tersebut dan dia mencelaku.” Jabir berkata: “Rasulullah Saw berkata kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: “Kamu menikahi seorang gadis atau janda?” Aku jawab; “Aku menikahi seorang janda.” Beliau berkata: “Mengapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkerama dengannya dan diapun dapat bercengkerama dengan kamu.” Aku katakan: “Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia atau mati syahid dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka.”

Jika seorang laki-laki yang masih jejak harusnya mencari calon yang masih gadis, namun ini bukan berarti mengurangi eksistensi janda-janda, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebab kehidupan sangat rentan dengan percekocokan dan perselisihan karena janda tidak seperti gadis

¹⁵⁸ *Sahih al-Bukhari no. 2.745, 3.746; Sunan Ibn Majah no. 1.850, 1.851; Sunan Abu Dawud no. 1.752; M: 2.662, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.998; Sunan al-Turmuzi, no.: 1.019; Sunan al-Nasa'i no. 3.167, 3.168, 3.174, 4.559; Musnad Ahmad no. 13.786, 13.857, 14.332, 14.367, 14.433; Sunan al-Darimi, no. 2.119).*

dalam kasih sayang kekraban serta kemesraan. Adapun laki-laki yang duda menikah dengan janda akan mendapatkan kemesraan dan kasih sayang tidak seperti yang didapat ketika seseorang janda menikah dengan laki-laki yang masih jejak. Ini kondisi secara umum.

4. Subur

Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam Sunan al-Nasa'i no. 3.175, terdapat dua jalur yang berkualitas hasan:¹⁵⁹

“... dari Ma'qil ibn Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.” berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya

5. Berkepribadian Baik

Berkepribadian baik juga merupakan unsur penting dalam diri pasangan hidup dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut harus ada dalam diri setiap pasangan, sehingga keluarga yang dibina benar-benar membawa rahmat dan berkah pada kedua belah pihak. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي

¹⁵⁹ Sunan al-Nasa'i, no. 3.175; Sunan Abu Dawud, no.: 1.754; Musnad Ahmad 6.310, 12.152.

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisaa’: 34)

6. Memiliki Sifat Tanggung Jawab

Sifat tanggung jawab menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ketika mencari pasangan. Karena ketika menjalani rumah tangga tidak lepas dari sifat dan sikap tanggung jawab dalam berbagai sektor. Sektor ekonomi mempunyai peran penting dalam hal tanggung jawab demi keharmonisan rumah tangga. Suami dituntut untuk memberikan nafaqah kepada seluruh anggota keluarga baik sandang, pangan, dan papan serta keperluan lain seperti biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami.¹⁶⁰ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

¹⁶⁰ Faizah Ali Syobromalisi, Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Pernikahan Bahagia, (Jakarta:UIN Jakarta), hlm. 7.

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Kata *qawwam* menjelaskan peran laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab dalam urusan keluarga. Karena ia lebih kuat dalam bekerja dan lebih kuat dalam menanggung hal yang berat.¹⁶¹

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis terhadap masyarakat dusun kebogoran, kriteria tersebut belum semua terlaksana pada responden. Terdapat beberapa yang belum memenuhi persyaratan yang telah dianjurkan oleh hukum Islam. Masyarakat masih ada yang kurang memperhatikan permasalahan agama. Dalam memilih calon menantu (laki-laki dan perempuan) mempertimbangkan dua aspek yaitu fisik dan non fisik.

Berdasarkan pendapat masyarakat dari kalangan tokoh agama sudah mengetahui mengenai empat kriteria yang dianjurkan oleh Islam. Sedangkan untuk masyarakat biasa mayoritas belum mengetahui secara detail mengenai kriteria tersebut. Adapun yang sudah memilih agama sebagai pilihan yang utama, hal tersebut dikarenakan adanya sosialisasi terhadap penulis kepada para responden. Namun masih ada beberapa yang tetap pada pendiriannya dengan mengedepankan bentuk fisik, harta, jabatan, pendidikan, produktif, dan lain sebagainya.

Perbedaan pendapat tentang kriteria pemilihan calon menantu di dusun kebogoran terjadi karena adanya latar pendidikan yang ditempuh dari para

¹⁶¹ Ahmad Fairuz Zaki, *Konsep Pra-Nikah Dalam Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

responden serta adanya faktor sosial. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, masyarakat dusun kebogoran mayoritas bekerja sebagai petani dan dengan latar belakang pendidikan formal dan non-formal yang tergolong rendah, mayoritas hanya lulusan sekolah dasar, pendidikan keagamaan pada setiap responden pun masih tergolong rendah, dimana mereka hanya belajar agama melalui pengajian ba'da sholat fardu dimasjid. Selain itu juga faktor sosial, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman terkait kriteria dalam pemilihan calon menantu yang ideal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak semua kriteria yang ditetapkan oleh subjek dapat terpenuhi karena setiap individu mempunyai ciri khas masing-masing. Hal ini yang terjadi pada setiap subjek memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Semua kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang tua diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis. Kriteria yang diutamakan adalah agamanya sebagaimana anjuran Rasulullah dalam sebuah hadits.

Pandangan masyarakat mengenai kriteria calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan syariat karena dalam al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya, dan memahami agama harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman serta diyakini sebagai salah satu jembatan terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah didapat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi para orang tua yang mau menikahkan anaknya terutama perempuan, hendaknya ada perhatian orang tua terhadap anaknya salah satunya memilihkan calon pasangannya yang sesuai dengan kriteria Islam, dan tradisi yang baik yang berlaku didaerah tertentu.
2. Setiap manusia mempunyai kekurangan sekaligus kelebihan, maka dari itu dalam memilih mencari pasangan jangan terpaku pada seseorang yang mempunyai banyak kelebihan, tapi menjadilah seseorang yang bisa menerima kekurangan pasangan kita nantinya. Karena dari kekurangan itu kita yang akan saling menyempurnakannya.
3. Bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kriteria calon menantu penulis sarankan agar melakukan perbandingan dengan yang terdapat di desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Alcaff, Muhammad Abdul Qadir. *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amylia, Puteri Binti Ulul Azmi Dan Suzana Mohd Hoesni. *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019. Jurnal Fakultas Psikologi, Vol. 13, No 2.
- Arifianti, Asri Dewi. *Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Arikotu, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asadullah, *Aku Terima Nikahnya*. Solo: As-Salam, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *FIKIH KELUARGA*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daulay, Mahmud Yunus. *Study Islam*. Jakarta: Ratu Jaya, 2012.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

- Destiana, Allisyah. *Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan pada Wanita Dewasa Awal dengan Budaya Jawa*. Jakarta: Universitas Negri Jakarta, 2017.
- Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Medan: Asrama Singgasana, 2012. Jurnal Hukum, Vol. 3 no 1.
- Fauzi Muhammad Adhim, *Saatya Untuk Menikah*. Jakarta: GIP, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada media, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasyim, Abdul dkk., *Serial Tanya Jawab Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam*. t.t: t.p, 2008.
- Hayali, Kamil. *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Nur Cholis. *Mesra Sampai Akhir Hayat*. Malang: UMM Press, 2011.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Cilacap: Hudzah, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari juz 25*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Jarbi, Mukhtali. *Pernikahan Menurut hukum Islam (UIT:2019) jurnal PENDAIS Vol. I No. 1*
- Jubaedi, Didi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Larasati, Dewi. *Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja*. Universitas Indonesia: 2012.

- Lutfi, Miftakhul. *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah*. Purwokerto: P3M, 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Malang Press, 2008.
- Multazam, *Dinamika Sosial Budaya Dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan Di Desa Binuang Kec.Balusu Kab.Barru*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Najwah, Nurun. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), Vol. 17 no. 1.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nur, Manarul Hidayat. *Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)*. Purwokerto: P3M, 2018.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- PuspitaSari, Dewi. *PILIH LAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan*. Universitas Lampung: 2018.
- Ramulyo, Mohd Idris. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM suatu analisis dari undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.
- Rangkuti, Anna Armeini dan Devi Oktaviani Fajrin. *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4 No. 2.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rokhim, Nur. *Bila Mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saraswati, Putri. *Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.
- Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *PEREMPUAN: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syarifuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- t.p., *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilas Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2009.
- Umar, Nasir. *Keluarga Modern tapi Sakinah*. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013.
- Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zaki, Ahmad Fairuz. *Konsep Pra-Nikah Dalam Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.